

KAJIAN YURIDIS KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM NEGARA DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh: Habibah Zulaiha

ABSTRAK

Adanya produk hukum Islam atau disebut KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kajian yuridis kompilasi hukum islam dalam negara demokrasi di indonesia.

Dalam pengalaman Islam, kajian hubungan Islam dan negara sebenarnya memunculkan beberapa klaim. Di antaranya, muncul klaim yang menyatakan tidak ada pemisahan agama dan negara, Agama dan negara sebenarnya bukan suatu yang bertentangan secara diametral, atau bukan berarti negara bagian dari agama, melainkan negara inheren dalam agama.

Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan sifat penelitian yang bersifat preskriptif atau terapan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum primer yang meliputi: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan hukum sekunder yang berupa publikasi tentang hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus sebagai negara demokrasi mengakomodasi kebutuhan penegakan syariah Islam dalam bentuk hukum negara yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi dasar hukum bagi penegakan syariah dan kehadiran kompilasi hukum islam merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pelaksanaan syariah Islam untuk bidang-bidang tertentu. Saran bagi masyarakat pelaksanaan syariah Islam yang telah diatur dalam hukum negara melalui kompilasi hukum Islam, sekiranya dapat dipahami dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi kesalahan persepsi yang dapat merugikan masyarakat karena kesalahan dalam mempersepsikannya.

Kata Kunci : Demokrasi, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

The existence of a product or referred KHI Islamic law can not be separated from the historical background and development (thinking) Islamic law in Indonesia. On the one hand, the establishment of KHI closely linked with efforts to get out of the situation and internal conditions of Islamic law which is still covered with ice strong intellectual atmosphere. The purpose of this research is to study the juridical compilation of Islamic law in the state of democracy in Indonesia.

In the experience of Islam, the study of the relationship between Islam and the state actually led to some claims. Among them, appears the claim there is no separation of

religion and state, religion and the state is actually not something diametrically opposed, or that does not mean state of religion, but religion is inherent in the country.

The research method uses research normative with the nature of research that is prescriptive or applied, the approach used is the approach of legislation, case approach, historical approach, the comparative approach and conceptual approaches to primary legal materials which include: Instruction President of the Republic of Indonesia No. 1 of 1991 and Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 on the judicial power and the secondary law in the form of publication of the law.

State of Indonesia as a state of law as well as a democratic country to accommodate the needs of the enforcement of Islamic law in the form of a state law that contained in the compilation of Islamic law which is the legal basis for the enforcement of sharia and presence compilation of Islamic law is a form of recognition of the state of the implementation of Islamic law in certain fields. Suggestions for the public execution of Islamic law that has been set in state law through the compilation of Islamic law, if it can be understood in good faith to avoid mistakes that could harm the public perception due to errors in perceive.

Keywords: Compilation of Islamic Law, Democracy

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara demokrasi merupakan wacana yang tidak pernah pupus dibicarakan. Wacana ini akan senantiasa ada mengikuti perkembangan peradaban dan pemikiran manusia seiring dengan kemajuan yang dialaminya. Sistem pemerintahan suatu negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupann sosial-politik manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan, baik yang bersifat individual maupun sosial. Perkembangan wacana sistem negara demokrasi telah dimulai sejak zaman Yunani kuno dengan ditandai berdirinya Negara Kota. Istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 sebelum Masehi, yang pada awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk sistem monarki dan kediktatoran di negara-negara Yunani Kuno. Pada waktu itu demokrasi dipraktekkan sebagai suatu sistem dimana seluruh warga negara membentuk lembaga-lembaga legislatif yang mengarahkan semua pejabat bertanggungjawab sepenuhnya pada majelis rakyat yang mewadahi atau memenuhi syarat untuk mengontrol

berbagai problem eksekutif, yudikatif, dan legislatif.¹

Demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong adanya transformasi masyarakat menuju struktur sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal.² Ideal dalam arti manusiawi, egaliter, dan berkeadilan. Hal ini karena demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling rasionalistik dan realistis untuk menjaga struktur masyarakat yang dominatif, represif, dan otoritarian.³ Untuk menjamin tercapainya tujuan berdirinya Negara yang Demokratis karena banyaknya kepentingan baik suku, ras maupun agama yang harus diakomodasi, maka Negara harus mampu menyediakan sebuah sistem yang menempatkan keadilan

¹ Maskuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*, cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 71.

² Kuntowijoyo, "Agama dan Demokrasi DiIndonesia" dalam Reza Noer Arfani (ed.), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 35-37.

³ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran GusDur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), h. 2-4.

dan persamaan bagi masing-masing individu dan kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan mereka.

Indikasi yang menonjol mewarnai transformasi masyarakat Indonesia tiga dasawarsa terakhir ini, adalah kuatnya tuntutan demokrasi. Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan semua elemen masyarakat, dari parpol, pemerintahan, ormas, cendekiawan, dan politikus, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hal ini karena masyarakat menaruh harapan besar akan terjadinya masa transisi menuju kehidupan politik lebih baik di Indonesia.⁴

Sejak dahulu, Islam telah mengajarkan kebebasan pada umat manusia di mana manusia diberikan kebebasan untuk beragama atau tidak. Sehingga umat manusia tidak terbelenggu oleh fenomena alam sekitar, tidak ternodai lahir batinnya, tidak boleh dirongrong, tidak boleh diintimidasi, dan harus bebas dari cengkraman kekuasaan manusia lain.⁵ Islam memerintahkan pada manusia tentang keadilan, kejujuran, persamaan, amanah, musyawarah, dan istiqomah, yang kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat dan negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang berkeeseimbangan, baik orang perorangan maupun hidup secara bersama-sama.⁶ Sementara dalam al-Qur'an sendiri, terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, antara lain prinsip tauhid, permusyawaratan dalam mencari pemecahan masalah-masalah bersama, ketaatan pada seorang pemimpin, persamaan, keadilan, kebebasan bernegara

dan saling menghormati dalam hubungan antar umat beragama.⁷

Merupakan satu fenomena yang sangat penting dalam masyarakat global pada abad ini adalah semakin derasnya tuntutan demokrasi dan merebaknya wacana demokrasi, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam.⁸ Hampir sebagian cendekiawan muslim berpendapat bahwa tanpa Islam manusia tidak dapat berdiri dengan tegak. Negara juga tidak akan berada pada keadaan yang kondusif tanpa adanya demokrasi. Dengan kata lain, tanpa Islam semangat hidup umat bernegara akan lenyap, dan tanpa demokrasi usaha manusia akan sia-sia.⁹

Adanya produk hukum Islam atau disebut KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang kuat. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.¹⁰

Dalam sejarah Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai

⁴ Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 2.

⁵ Ibid.

⁶ Nadhier Muhammad, "Agama dan Demokrasi" dalam Franz Magnis Suseno dkk (ed.), *Seminar Sehari-hari*, h. 125.

⁷ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 233.

⁸ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 125.

⁹ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, Alih Bahasa Muhammad Abdul Ghaffar E.M. cet I (Bandung: Mizan, 1996), .h. 7.

¹⁰ Ibid., h. 8.

suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqh identik dengan Syari'ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang *profan*. Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama.

Asumsi dasar yang dipergunakan kajian ini adalah hukum merupakan produk politik sehingga karakter isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbalan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan produk kepuasan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berintraksi di kalangan politisi. Meskipun dari sudut "das sollen" ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum namun kajian ini lebih melihat sudut "das sein" atau empiric bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Untuk kasus di Indonesia terjadi juga fenomena menonjolnya fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan yang lebih terasa bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Bahkan, fenomena itu dapat dilihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan prosudur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi dan proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang tangguh stuktur politik, ekonomi, dan sosial.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran KHI Dalam Negara Demokrasi di Indonesia?

¹¹ Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 18.

2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan KHI dalam Negara Demokrasi di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan atau mengungkapkan peran Kompilasi Hukum Islam dalam negara demokrasi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala dalam penerapan KHI dalam Negara Demokrasi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder

B. Sumber Data

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan hukum ini yang meliputi:
 - a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1991
 - b) Undang-undang Republik Indonesia Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder.

D. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Setelah diperoleh data yang akan diteliti, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

E. Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan mengkategorisasikan hasil penelitian, kemudian proses pengorganisasian dan pengelompokkan data. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa hukum bukan sebagai sarana kekuasaan politik.

III. HASIL PENELITIAN

A. Kompilasi Hukum Islam Dalam Negara Demokrasi

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.¹² Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut¹³:

1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara ;

¹² Philipus.M.Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama*, Jakarta, 1996, h. 72

¹³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, 2005, h.9

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Landasan hukum yang merujuk Indonesia sebagai sebuah Negara hukum demokratis didasarkan pada pasal 1 ayat (2) dan (3) serta pasal 28 ayat I ayat (5) UUD 1945

Terlepas dari penamaan Indonesia sebagai Negara hukum dengan sebutan *rechtsstaat* atau *the rule of law*, yang jelas secara konstitusional hasil amandemen ketiga UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.¹⁴ Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum ditandai dengan beberapa unsure pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya.

Transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan (*Takhrij al-Ahkâm fi al-Nash al-Qâmun*) merupakan produk interaksi antar elite politik Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama dan cendekiawan muslim) dengan elite kekuasaan (*the ruling elite*) yakni kalangan politisi dan pejabat negara. Sebagai contoh, diundangkannya UU Perkawinan No.1/1974 peranan elite Islam cukup dominan di dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elite di tingkat legislatif, sehingga RUU Perkawinan No.1/1974 dapat dikodifikasikan.¹⁵

Tersendat-sendatnya aspirasi umat Islam di dalam mendapatkan hak-hak perundang-undangan dan hukum tampak ketika dilegislasikannya UU Perkawinan No.1/1974 yang kemudian disusul dengan PP No.9/1975. Selanjutnya ditetapkan pula ketentuan tentang Wakaf dalam PP No.28/1977. Tidak berhenti sampai di situ, umat Islam di tingkat legislatif kembali mempersoalkan faham/aliran kepercayaan dalam UUD 1945 sebagai agama resmi

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

¹⁵ Ibid., hlm. 3

yang diakui negara. Dan yang paling krusial adalah kehendak umat Islam untuk dilegislasikannya Rancangan Undang-undang Peradilan Agama (RUUPA) bagi penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia.¹⁶

Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, umumnya memiliki tiga bentuk: Pertama, hukum Islam yang secara formal maupun material menggunakan corak dan pendekatan ke-Islaman; Kedua, hukum Islam dalam proses taqin diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam yang secara formal dan material ditransformasikan dengan secara pendekatan keamanan (*Security Approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*Welfare Approach*).

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila; Kedua, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan; dan Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.

Implementasi dan tiga alasan di atas, sebagai contoh adalah ditetapkan RUUPA No.7/1989 yang secara yuridis terkait dengan peraturan dan perundang-undangan lainnya, seperti UU No.2/1946

Jo UU No.32/1954, UU Darurat No.1/1951, UU Pokok Agraria No.5/1960, UU No.14/1970, UU No.1/1974, UU No.14/1985, Perpu Nol/SD 1946 dan No.5/SD 1946, PP. No.10/1947 Jo. PP. No.19/1947, PP. No.9/1975, PP. No.28/1977, PP. No.10/1983 Jo, PP. No.45/1990 dan PP. No. 33/1994. Penataan Peradilan Agama terkait pula dengan UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum, UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama.¹⁷

Dalam kenyataan lebih konkret, terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formal maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

1. UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan. Contoh permasalahan terkait dengan UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan, setiap talak pernikahan harus dilakukan dengan pengesahan Pengadilan Agama, namun pada kenyataannya masih banyak talak pernikahan yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, walaupun secara fikih hal tersebut dapat dibenarkan, namun dari sisi pandangan Negara hal ini tidak sah dan dapat menimbulkan perkara hukum berikutnya, khususnya terkait dengan hak waris.
2. UU No. UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama. Perbedaan persepsi tentang wewenang Peradilan Agama khususnya terkait dengan status hak milik suatu warisan, seringkali diabaikan dan menimbulkan tuntutan perdata yang pada akhirnya keputusan pengadilan perdata dapat mengalahkan pertimbangan hak waris di Pengadilan agama.

¹⁶ Ahmad Sukarja, Keberlakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Bunga Rampai Peradilan Islam I, (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), hlm. 24-25.

¹⁷ Abdul Ghani Abdullah, Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia, dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994), hlm. 106

3. UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut UU No. 21/2008 penyelesaian permasalahan perbankan terkait dengan perbankan syariah dapat diselesaikan melalui Dewan Syariah, tetapi pada kenyataannya tetap melalui proses mediasi Pengadilan Negeri atau melalui tuntutan perdata.
4. UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sesuai dengan UU No. 17/1999 dalam hal penyelenggaraan haji, syarat-syarat mampu dalam pelaksanaan haji hanya berdasarkan kemampuan materi dari calon Jamaah, bahkan pada saat ini muncul kredit pembiayaan haji, kondisi ini memiliki perbedaan dengan persyaratan dari sudut pandang fikih.
5. UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Pengelolaan ZIS seharusnya dilakukan oleh badan amil yang dikelola Negara ataupun Swasta yang terakreditasi, namun karena sifatnya tidak mengikat maka ZIS masyarakat banyak yang dikelola sendiri oleh masyarakat.
6. UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam. Posisi Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam memberikan dampak pada munculnya tumpang tindih antara hukum syariah (Qanun) dengan KUHP sehingga penyelesaian perkara pidana menurut Qanun berbeda dengan KUHP.
7. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam, dalam ketentuan pendirian partai Islam, memiliki persyaratan azas pancasila sehingga pada dasarnya memiliki perbedaan dalam hal-hal prinsip yang bertentangan dengan pelaksanaan fikih penentuan kekuasaan dalam hukum Islam, misalnya terkait dengan penentuan kepala pemerintahan, baik pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Negara yang mengacu pada azas-azas demokrasi.
8. UU No. 41/2004 tentang Wakaf, wakaf yang seharusnya disahkan oleh pengadilan agama banyak yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan tuntutan pada tanah wakaf yang dijadikan fasilitas ibadah.
9. UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pada surat berharga syariah negara pada pelaksanaannya menetapkan bagi hasil secara konstan sehingga menyerupai riba.

Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:

1. PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan;
2. PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
3. PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil;
4. Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan
5. Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD.

Keberadaan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu 45 tahun sejak masa Orde lama dan 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989.

Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada awal tahun 1990-an sesungguhnya merupakan realitas sosial dan politik yang tidak dapat dihindari. Di mana peran besar yang ditampilkan oleh elite politik Islam di lingkungan birokrasi, serta peran tokoh-tokoh Islam yang aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, dipandang sangat penting terutama dalam

merespon kehendak umat Islam secara kolektif. Dengan kata lain, adanya berbagai produk perundang-undangan dan peraturan berdasarkan hukum Islam, bukan perkara yang mudah, seperti membalikkan kedua telapak tangan, tetapi semua itu telah dilakukan melalui proses politik dalam rentang sejarah yang cukup lama.

B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan KHI Pada Pengadilan Agama Di Indonesia.

Sebagaimana di negara-negara Muslim lainnya, umat Islam yang *committed* di Indonesia pun tetap menjaga aspirasi mereka untuk mempraktekkan hukum Islam, tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun terdapat variasi ide tentang praktek hukum Islam ini.

Upaya ke arah unifikasi hukum nampaknya jarang dilakukan oleh pemerintah maupun wakil rakyat atau dari pihak akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Padahal, begitu banyak sekali persoalan kemasyarakatan yang harus diselesaikan melalui jalur legislasi, di antaranya mempersatukan keragaman hukum yang tersebar dari berbagai sumber hukum menjadi hukum nasional. Tidak adanya proses unifikasi hukum saat ini disebabkan oleh tiga faktor: *Pertama*, berkaitan dengan tingkat kerumitan proses penyatuannya; *Kedua*, ketiadaan netralitas hukum; *Ketiga*, dianggap tidak perlu lagi menempuh jalur unifikasi. Dengan demikian, pemerintah saat ini lebih banyak melahirkan hukum dalam perundang-undangan yang bersifat spesifik bagi kalangan tertentu, tetapi diberlakukan secara nasional.

Subtansi hukum Islam yang diangkat ke dalam hukum nasional perlu pengkajian lebih mendalam. Pengkajian inipun tidak mudah, karena luasnya cakupan (materi) hukum Islam yang dikaji. Karena itu, sebelum mengkaji bidang-bidang hukum tertentu, perlu pengkategorian hukum Islam mana yang bisa bertransformasi ke

dalam hukum nasional. Subtansi hukum Islam yang dinilai kaku oleh sebagian kalangan, bahkan mungkin menakutkan karena sikap absolut pemeluknya, perlu dikaji lebih serius agar lebih bersifat terbuka dan kontekstual, dalam arti terbuka bagi penafsiran baru yang lebih sesuai dengan konteks sosial keindonesiaan dan kekinian, sehingga hukum Islam akan *integrated* dalam hukum nasional bukan *separated*.

Di sinilah peran *ijitahād* menjadi sangat penting. Persoalannya yakni siapa atau lembaga mana yang representatif untuk mengkaji. Pertanyaan ini penting, karena seringkali pengkajian yang dilakukan oleh kelompok yang kurang representatif dianggap kurang valid sehingga kurang ditaati oleh masyarakat. Karena menyangkut kepentingan umat secara menyeluruh, maka kajiannya perlu melibatkan banyak pihak yang berkompetensi dan *ijitahād*-nya dilakukan secara kolektif (*jamā'ī*) dengan pendekatan-pendekatan interdisipliner sehingga hasilnya lebih komprehensif.¹⁸ *Ijtitihād jamā'ī*, bila didukung dengan fasilitas-fasilitas kenegaraan tanpa mengurangi kebebasan para *mujtahid*, akan lebih berhasil. Lembaga-lembaga *ijitihād* berwawasan internasional sangat diperlukan, guna memecahkan masalah-masalah bersama, sesuai tuntutan ruang dan waktu, sepanjang masih dalam kerangka syari'at Islam. Jika *ijitihād jamā'ī* ini berhasil digalakkan, maka implikasinya nanti akan sangat baik bagi prospek pelaksanaan hukum Islam di masa depan, sehingga hukum Islam akan nampak cerah dan sanggup tampil untuk menjawab tantangan zaman.

Betapapun dalam praktiknya legislasi bukan merupakan kecenderungan, namun pengembangan hukum Islam melalui proses legislasi tetap perlu dilakukan. Hanya masalah materi hukumnya yang perlu dipertimbangkan. Misalnya (a) materi hukumnya bukan di bidang hukum publik,

¹⁸ Lihat, Ahmad Azhar Basyir, et al, *Ijtitihad dalam Sorotan* (Cet. IV; Bandung: Mizan 1996), h. 62.

karena dikhawatirkan akan menimbulkan benturan dengan materi hukum agama lain; (b) materi hukum privat tidak pada semua bidang karena ada bidang-bidang hukum yang sangat peka. Jika bidang hukum yang peka ini diangkat pasti akan menjadi konflik, baik eksternal maupun internal. Jika dilihat dari perkembangan dan kebutuhan dewasa ini dalam kenehan pergaulan hukum nasional dan hukum internasional maka legislasi merupakan tuntutan obyektif dan urgen karena akan mendukung implementasi hukum Islam secara pasti dan mengikat secara formal yuridis. Dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Pelaksana atas UU No. 7 tahun 1989 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, usaha pembinaan dan pengembangan hukum Islam dapat dilakukan melalui peningkatan peranan hakim peradilan agama, karena profesi hakim itu sendiri dalam tradisi Islam merupakan tradisi mujtahid. Hakim peradilan agama berpeluang besar untuk menemukan, merumuskan, dan menetapkan hukum dalam praktik di lingkungan lembaga peradilan. Hal ini sejalan dengan apa yang tersirat dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban tersebut secara implisit mengandung hak otonom dan kewenangan para hakim untuk melakukan kerja intelektual dan berijtihad dalam rangka menerapkan hukum Islam dalam praktik peradilan. Kewenangan peradilan agama meskipun masih terbatas, namun jika para hakim mau menempatkan diri sebagai pekerja-pekerja intelektual yang dilakukan secara profesional dalam kapasitas sebagai mujtahid, maka putusan hakim itu dapat

dijadikan rujukan bagi keputusan-keputusan berikutnya.¹⁹ Dengan demikian akan terbentuk suatu sosok hukum Islam yang kontekstual, dapat dipraktikkan, bukan hukum di atas kertas (tekstual) seperti yang ada selama ini. Secara sosiologi, terdapat empat wilayah peta hukum modern sebagai berikut:

1. Hukum negara yang berada di wilayah fungsi legislatif dan eksekutif (*Qanōn*)
2. Hukum hakim yang berada dilembaga peradilan (*qada*)
3. Hukum para ahli hukum yang berada di dunia ilmiah dan perguruan tinggi (*fiqh dan fatwā*).
4. Hukum yang hidup dalam praktik kemasyarakatan (*urf*)²⁰

Di Indonesia, keempat jenis tersebut cenderung berjalan sendiri-sendiri dengan dinamikanya masing-masing. Suasana seperti ini tidak banyak mendukung bagi upaya pengembangan hukum Islam dalam konteks pembinaan hukum nasional. Oleh karena itu sudah saatnya keempat wilayah hukum tersebut bekerjasama dalam pendekatan saling mengisi.

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu wujud kerjasama berpikir (*ijtihad*) yang baik antara tokoh-tokoh Islam yang ada di berbagai wilayah hukum, khususnya di wilayah eksekutif (Departemen Agama-Menteri Agama), di peradilan (Mahkamah Agung), di perguruan tinggi (STAIN-PTAIS), dan di masyarakat (Kiyai dan Ulama). Model kerja sama seperti yang terjadi dalam proses pembentukan KHI tersebut kiranya dapat dijadikan tonggak sejarah sekaligus pengalaman berharga bagi upaya pengembangan hukum Islam dalam konteks pembinaan hukum nasional.

Berlakunya hukum Islam dalam kanehan hukum nasional sangat ditentukan pula oleh sejauhmana pendukung hukum Islam memiliki kesadaran untuk menerima

¹⁹ Lihat, Muhammad Daud Ali, *Pengembangan Hukum Islam dan Yurisprudensi Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum No. 13 Tahun 1994, h.18.*

²⁰ Lihat Warkum Sumitro, *op.,cit.*, h. 213.

dan melaksanakannya. Kenyataan sementara menunjukkan bahwa pemeluk Islam sebagai pendukung berlakunya hukum Islam baru merupakan potensi, belum merupakan basis sosial yang efektif.²¹

Untuk mendukung upaya ini, **Mukhlis Hisyam** menawarkan empat tahap prakondisi legislasi hukum Islam sebagaimana dikutip oleh **Topo Santoso**, yaitu:

Tahap pertama, pencegahan dari aspek akidah atau iman karena keimanan membuat seseorang merasa terawasi oleh Tuhannya. Sehingga ia mampu melakukan *self control* terhadap apa yang ia lakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya angka kejahatan di negara-negara muslim dibandingkan dengan negara-negara maju.²²

Tahap kedua, Pencegahan dari aspek ibadah. Ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama, jika dilakukan dengan baik akan berdampak positif bagi pelakunya, sebagaimana berfirman Allah dalam al-Qurān:

Sekalipun tidak ada atau belum ada data tentang ibadah para pelaku kejahatan, namun dalam kenyataannya kejahatan lebih banyak dilakukan oleh mereka yang tidak memperdulikan salat dan ibadah lainnya.

Tahap ketiga, Pencegahan dari segi keadilan sosial. Dalam arti tiap warga negara telah diberikan kesempatan yang mudah untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang halal dan tertutup di hadapannya kesempatan untuk berbuat yang tidak halal. Pencegahan tahap ketiga ini dijadikan syarat diberlakukannya hukum pidana Islam oleh khalifah Umar bin al-Khattab ra., ketika terjadi bagi krisis di zamannya dan banyaknya warga yang kelaparan. Beliau tidak memberlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri untuk sementara.

Tahap Keempat, Pencegahan dari segi

amar makruf nahi mungkar yang seharusnya menjadi budaya di kalangan masyarakat muslim, karena ia merupakan titik sentral dari semua ajaran agama.²³

Berfungsinya hukum Islam secara efektif dalam masyarakat harus melalui proses pelebagaan (*institutionalization*), agar hukum Islam menjadi bagian dari suatu lembaga sosial. Pelebagaan yakni suatu proses ketika norma-norma hukum Islam dapat diketahui, dipahami, dinilai, dihargai, dijiwai dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat akan menghargai dan mentaati hukum Islam, apabila hukum tersebut benar-benar menjamin kemaslahatan hidup mereka di dunia dan di akhirat, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan lahir dan batin, baik secara individu maupun sosial.²⁴

Apabila upaya pembinaan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia melalui jalur legislasi mengalami hambatan-hambatan, maka alternatifnya dapat ditempuh melalui jalur **non legislasi**. Untuk kondisi Indonesia, menurut **Warkum Sumitro**, alternatif nonlegislasi lebih memungkinkan karena beberapa alasan: *Pertama*, tidak terkesan "dominasi mayoritas," karena wujudnya tidak menempatkan label Islam, cukup memasukan nilai-nilai yang dianggap prinsip. *Kedua*, dukungan dari struktur politik tidak perlu dilakukan dengan terang-terangan sehingga yang berperan adalah suara hati nurani. Artinya, komitmen para tokoh Islam yang ada di struktur terhadap perjuangan nilai-nilai keIslaman (hukum Islam) sangatlah penting. *Ketiga*, persoalan bentuk dan proses bukan merupakan hal yang penting. Hal yang penting masalah substansi. *Keempat*, karena bentuk dan proses tidak terlalu penting, maka bisa dilakukan terhadap bidang hukum di sekitar publik

²¹ Fadjar A. Mukthie. *Tranformasi Hukum Syariat ke dalam Hukum Nasional*, Makalah, Pondok Gontor, 1991, h. 7.

²² Topo Santoso, *op.cit.*, h. 96-97.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2004), h.66.

²⁴ Sjechul Hadi Parmono, *Mimbar Hukum*, No. 5, Thn. III, (1992), h. 9.

dan dalam hal ini lebih strategis.²⁵

Dengan demikian, kecenderungan model pengembangan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui dua jalur, yaitu jalur legislasi melalui perundang-undangan nasional dan non legislasi yang berkembang di luar perundang-undangan nasional. Di antara dua jalur tersebut, kecenderungan kedua yakni perkembangan hukum Islam di luar perundang-undangan lebih banyak daripada melalui jalur legislasi. Hal ini terjadi karena proses legislasi hukum Islam di Indonesia selalu menghadapi kendala struktural dan kultural baik secara internal maupun eksternal.²⁶ Secara Internal, para pendukung sistem hukum Islam belum tentu beranggapan bahwa hukum Islam itu sebagai suatu sistem yang belum final, perlu dikembangkan dalam konteks hukum nasional. Sedangkan kendala eksternal yakni struktur politik yang belum tentu mendukung proses legislasi hukum Islam.

Dengan dukungan tiga komponen tersebut, yakni komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur dengan berbagai persyaratan, hukum Islam akan mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam proses transformasi bagi pembinaan hukum nasional. Apabila jalur nonlegislasi dipilih sebagai alternatif dengan berbagai keuntungan seperti diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi garapan umat pada masa-masa mendatang tidak saja pada bidang-bidang hukum privat, tetapi juga bidang hukum yang menyangkut sektor publik. Misalnya hukum pidana, hukum ketatanegaraan, hukum lingkungan hidup, hukum ekonomi dan lain-lainnya yang menjadi kecenderungan dari tuntutan arus globalisasi. Dengan strategi dan upaya di atas, hukum Islam akan mampu berintegrasi bagi pembinaan hukum nasional.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus sebagai negara demokrasi mengakomodasi kebutuhan penegakan syariah Islam dalam bentuk hukum negara yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi dasar hukum bagi penegakan syariah, dan kehadiran kompilasi hukum Islam merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pelaksanaan syariah Islam untuk bidang-bidang tertentu dalam negara demokrasi.
2. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kompilasi hukum Islam bersifat kultural yaitu adanya perbedaan persepsi terhadap kompilasi hukum Islam dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga penyelesaian permasalahan hukum cenderung mengedepankan hukum perdata umum melalui peradilan umum.

B. Saran

1. Bagi Legislatur

Perlunya upaya untuk memperkuat kedudukan kompilasi hukum Islam, bukan hanya dengan membuat interpretasi hukum syariah menjadi hukum negara yang bersifat general tetapi juga diperlukan legislasi aturan-aturan khusus untuk mengeliminasi kendala dalam pelaksanaan syariah Islam, misalnya dengan mengembangkan alat bukti yang bukan hanya berdasarkan persyaratan syariah Islam saja tetapi juga memperhatikan perkembangan teknologi.

2. Bagi Masyarakat

Pelaksanaan syariah Islam yang telah diatur dalam hukum negara melalui kompilasi hukum Islam, sekiranya dapat dipahami dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi kesalahan persepsi yang dapat merugikan masyarakat karena kesalahan dalam mempersepsikannya.

²⁵ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan sosial Politik di Indonesia* Malang: Bayumedia, (2005), h. 214-215.

²⁶ Jimly Asshidiqie, dalam *Majalah Pesantren*, No. 2/Vol. VII/1990, h. 14. Sebagaimana dikutip oleh Warkum Sumitro, *op. cit.*, h. 210.

DAFTAR PUSTAKA

- A.V.Dicey. 1959. *An Introduction to Study of Law of the Constitution*, Mac.Millan & Co, London
- Affan Gaffar, 1999 *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amir Syarifuddin, 1992. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*”, dalam *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Azhary. 2003. *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Jakarta; Kencana.
- Bagir Manan, 1995 *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Co
- Busthanul Arifin, 1996 *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* Jakarta : Gema Insani Press
- Dahlan Thaib, 1996. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Jakarta ; Media Pratama
- Dahlan Thaib, 2000. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asai Manusia* Jakarta; Media Pratama
- Departemen Agama RI, 2005 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta :Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI
- Franz Magins-Suseno SJ, 2005 *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
- Imron, Ali. 2008. *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Semarang : Universitas
- Kuntowijoyo, 1996 “Agama dan Demokrasi DiIndonesia” dalam Reza Noer Arfani (ed.), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Miriam budiardjo, 2000 *Dasar-dasar ilmu politik*, jakarta : Gramedia,
- Moh. Mahfud MD, 2006 *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Muhammad Thohir Badrie,1992 “Agama Dan Demokrasi” dalam Franz Magnis Suseno dkk (ed.), *Seminar Sehari-hari Agama Dan Demokrasi*, cet. I, Jakarta: P3M.
- Mukthie Fadjar,2005. *Tipe Negara Hukum*, Malang : Bayu Media Publising
- Munawir Sadzali 1993, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press.
- Nadhier Muhammad, 2006 “Agama dan Demokrasi” dalam Franz Magsnis Suseno dkk (ed.), *Seminar Sehari-hari*,
- Nasrullah Ali Fauzi, 1995 *ICMI Antara Status Quo dan Demokrasi*,Bandung: Mizan.
- Padmo Wahjono, 1997 *Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta; Op.Cit
- Peter Mahmud Marzuki, 2008 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus.M.Hadjon, 2006. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia,Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Media Pratama, Jakarta,
- Sri Soemantri M. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*,Bandung: Alumni
- Umaruddin Masdar, 1999 *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainuddin Maliki, 2000 *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi*

- Tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, Yogyakarta: Yayasan Galang.
- Instruksi Presiden Nomor 1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan
- Instruksi Presiden Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Instruksi Presiden Nomor 4/2000 Tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1991
- Peraturan Pemerintah Nomor.28/1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Pemerintah Nomor. 72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
- Peraturan Pemerintah Nomor.9/1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan
- Undang-Undang No.14 Tahun 1970. Tentang: Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Hukum Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Undang-Undang Nomor 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Undang-Undang Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- Undang-Undang Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).
- Undang-Undang Nomor 41/2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3/2006 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam, dalam ketentuan pendirian partai Islam